



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Aswadi Alias Eko**
2. Tempat lahir : Karaupa
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Lasampi, Kec. Bumi Raya, Kabupaten Morowali
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aswadi Alias Eko ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWADI Alias EKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ASWADI Alias EKO** dengan pidana penjara selama **5 (Lima)** Tahun dan denda **Rp. 800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (Empat)** bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,4680 gram dan berat hasil Lab sisa 0,3672 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta memohon keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ASWADI Alias EKO** pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari Tahun 2021 atau setidaknya di tahun 2021 di Jalan Trans Sulawesi yang terletak di Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi KARIM mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali yang membawa Narkotika golongan I jenis sabhu yang akan melintas di Desa Bahomoteffe. Selanjutnya Saksi KARIM menuju Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur dan menunggu mobil yang dimaksud di pinggir jalan. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wita Saksi KARIM menghentikan sebuah mobil dan langsung mencabut kunci mobil dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil, akan tetapi tidak menemukan apa-apa. Sehingga Saksi KARIM membawa Terdakwa dan Saksi RISMAN LAWADO Alias MBI serta mobil yang sebelumnya dihentikan Saksi KARIM ke pos security, Saksi ASRUL TEMBA yang pada saat itu berada di pos security melakukan penggeledahan kembali di dalam mobil, tetapi tidak menemukan apa-apa. Terdakwa yang memanfaatkan situasi tersebut, kemudian langsung mengambil sabhu yang sebelumnya disimpan di bawah jam tangan dan meletakkan sabhu tersebut di bawah kipas angin yang ada di pos security. Saksi KARIM kemudian melakukan interogasi kepada Terdakwa dengan menanyakan "dimana kamu simpan" dan Terdakwa hanya diam. Kemudian ditanyakan kembali oleh Saksi ASRUL TEMBA "dimana kamu simpan" yang selanjutnya Terdakwa mengatakan "di bawah kipas angin" selanjutnya Saksi ASRUL TEMBA langsung mengambil 9 (Sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu. Saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARIM dan Saksi ASRUL TEMBA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan langsung membawa Terdakwa ke Polsek Bungku Tengah untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabhu yakni dari seseorang yang dikenalkan oleh ipar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Melati, Kota Palu.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 737/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ASWADI Alias EKO, RISMAN LAWADO Alias MBI, JUFRI Alias CING dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4680 gram dengan nomor barang bukti 1635/2021/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung **Metamfetamina** (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa **ASWADI Alias EKO** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyimpan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa **ASWADI Alias EKO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ASWADI Alias EKO** pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wita atau pada waktu lain pada bulan Januari Tahun 2021 atau pada tahun 2021 di dalam kamar Saksi JUFRI yang bertempat di Desa Bahotobungku, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba jenis sabhu pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2021 sekira pukul 06.00 Wita di yang beralamat di dalam kamar Saksi JUFRI Desa Bahotobungku, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali.

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabhu dengan cara awalnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol merek Aqua yang di dalamnya sudah terisi dengan air dan 2 (dua) buah pipet bening dari minuman teh kotak. Kemudian terdakwa melubangi penutup botol merek le minerale tersebut menjadi 2 (dua) lubang dengan menggunakan ujung pena, lalu penutup botol merek Aqua yang terdakwa sudah lubangi menjadi 2 (dua) lubang, terdakwa memasukkan 2 (dua) buah pipet dari minuman teh kotak yang satu berukuran panjang dan yang satunya berukuran pendek. Setelah itu, tangan kanan terdakwa memegang botol merek le minerale yang terdakwa sudah rangkai sedemikian rupa lalu tangan kiri terdakwa memehang macis gas. Kemudian pireks kaca yang sudah terpasang terdakwa bakar dengan menggunakan macis, lalu terdakwa mulai menghisap sabu dan asapnya dikeluarkan melalui mulut terdakwa atau hidung.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabhu kurang lebih sudah 3 tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : S.Ket/3649.A/II/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 02 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh Petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO mengetahui Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali MULYADI, S.Hyang menerangkan bahwa Terdakwa **ASWADI Alias EKO** positif **Metamphetamine**. Dengan kesimpulan bahwa yang diperiksa tersebut "terindikasi" mengonsumsi Narkoba jenis MET.

- Bahwa terdakwa **ASWADI Alias EKO** dalam hal mengonsumsi/ menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Perbuatan ia terdakwa **ASWADI Alias EKO** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASRUL TEMBA**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali.
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi KARIM mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali yang membawa Narkotika golongan I jenis sabhu yang akan melintas di Desa Bahomoteffe. Selanjutnya Saksi KARIM menuju Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur dan menunggu mobil yang dimaksud di pinggir jalan.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi KARIM menghentikan sebuah mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan langsung mencabut kunci mobil dan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan di dalam mobil, akan tetapi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa Saksi KARIM mengarahkan pengemudi mobil yang sebelumnya dihentikan Saksi KARIM ke pos security, Saksi yang pada saat itu berada di pos security melakukan penggeledahan kembali di dalam mobil
- Bahwa dilakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin
- Bahwa saat itu saksi langsung mengambil 9 (Sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu. Saksi KARIM dan Saksi kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan langsung membawa Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI Polsek Bungku Tengah untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KARIM**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali.
- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali yang membawa Narkotika golongan I jenis sabhu yang akan melintas di Desa Bahomoteffe. Selanjutnya Saksi menuju Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur dan menunggu mobil yang dimaksud di pinggir jalan.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi menghentikan sebuah mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan langsung mencabut kunci mobil dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil, akan tetapi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa kemudian saksi mengarahkan pengemudi mobil yang sebelumnya dihentikan Saksi ke pos security, Saksi ASRUL TEMBA yang pada saat itu berada di pos security melakukan pengeledahan kembali di dalam mobil
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin
- Bahwa Saksi ASRUL TEMBA langsung mengambil 9 (Sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu. Saksi dan Saksi ASRUL TEMBA kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan langsung

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI Polsek Bungku Tengah untuk selanjutnya diserahkan ke Sat Narkoba Polres Morowali untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengegedahan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RISMAN LAWADO Alias MBI, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
- Bahwa saksi melihat pengegedahan dan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian saat itu.
- Bahwa petugas yang bernama Saksi KARIM menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi dan melakukan pemeriksaan dan pengegedahan di dalam mobil, dan tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa kemudian diarahkan ke pos security, setelah itu Saksi ASRUL TEMBA yang pada saat itu berada di pos security melakukan pengegedahan kembali di dalam mobil
- Bahwa Saksi KARIM melakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin
- Bahwa kemudian Saksi ANWAR KARIM langsung mengambil 9 (Sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin.
- Bahwa Saksi sebelumnya mengonsumsi narkotika bersama-sama dengan Saksi JUFRI Alias CING dan terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabhu milik Saksi Terdakwa yang ditemukan Anggota Kepolisian dikuasai oleh Terdakwa adalah sisa dari narkotika jenis sabhu yang dikonsumsi pada Hari Senin tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita di Rumah Saksi JUFRI Alias CING sebelum penangkapan.

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

4. Saksi **JUFRI Alias CING**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
- Bahwa saksi tidak melihat penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian saat itu.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa sebelumnya Saksi mengonsumsi narkoba bersama-sama Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan terhadap 9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkoba jenis sabhu milik Saksi Terdakwa yang ditemukan Anggota Kepolisian dikuasai oleh Terdakwa adalah sisa dari narkoba jenis sabhu yang dikonsumsi pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita di Rumah Saksi sebelum penangkapan.
- Bahwa benar Saksi jelaskan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menawarkan narkoba jenis sabhu kepada Saksi
- Bahwa benar Saksi yang melaporkan terkait adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabhu karena kesal tidak diberikan narkoba jenis sabhu oleh Terdakwa
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

737/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ASWADI Alias EKO, RISMAN LAWADO Alias MBI, JUFRI Alias CING dengan kesimpulan

- 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4680 gram dengan nomor barang bukti 1635/2021/NNF
- Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali
- Bahwa Saksi KARIM menghentikan mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil, dan tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI kemudian diarahkan ke pos security, setelah itu Saksi ASRUL TEMBA yang pada saat itu berada di pos security melakukan pengeledahan kembali di dalam mobil
- Bahwa pada saat anggota kepolisian tidak melihat, kemudian Terdakwa mengambil sabhu yang Terdakwa simpan di bawah jam tangan dan kemudian Terdakwa letakkan di bawah kipas angin di pos security

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi KARIM melakukan interogasi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin
- Bahwa petugas yang bernama ANWAR KARIM langsung mengambil 9 (Sembilan) bungkus yang diduga narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (sembilan) bungkus plastic kecil berisi serbuk putih Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dari seorang yang dikenalkan ipar Terdakwa ACOK di Jalan Melati, Kota Palu.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan sebelumnya mendapatkan 1 (sembilan) bungkus plastic kecil berisi serbuk putih Narkotika Gol I jenis shabu-shabu yang kemudian Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus agar lebih praktis untuk dikonsumsi.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,4680 gram dan berat hasil Lab sisa 0,3672 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita di Jalan trans Sulawesi tepatnya Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur, Kab. Morowali.

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul 07.00 Wita, Saksi KARIM mendapatkan informasi bahwa ada sebuah mobil dari Kota Palu menuju Kabupaten Morowali yang membawa Narkotika golongan I jenis sabhu yang akan melintas di Desa Bahomoteffe. Selanjutnya Saksi KARIM menuju Desa Bahomoteffe, Kec. Bungku Timur dan menunggu mobil yang dimaksud di pinggir jalan.
- Bahwa sekira pukul 09.00 Wita Saksi KARIM menghentikan sebuah mobil yang dikendarai Terdakwa dan Saksi RISMAN Alias MBI dan langsung mencabut kunci mobil dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam mobil, akan tetapi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa kemudian saksi KARIM mengarahkan pengemudi mobil yang sebelumnya dihentikan Saksi KARIM ke pos security, Saksi ASRUL TEMBA yang pada saat itu berada di pos security melakukan pengeledahan kembali di dalam mobil
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung mengambil sabhu yang sebelumnya disimpan di bawah jam tangan dan meletakkan sabhu tersebut di bawah kipas angin yang ada di pos security.
- Bahwa saat dilakukan interogasi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabhu di bawah kipas angin.
- Bahwa 9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabhu milik Terdakwa yang ditemukan Anggota Kepolisian dikuasai oleh Terdakwa adalah sisa dari narkotika jenis sabhu yang dikonsumsi bersama Saksi JUFRI Alias CING dan Saksi RISMAN LAWADO Alias MBI pada Hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 07.00 Wita di Rumah Saksi JUFRI Alias CING sebelum penangkapan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening yang berisikan narkotika jenis sabhu yakni dari seseorang pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2021 di Jalan Melati, Kota Palu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan No. LAB : 737/NNF/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., dan, SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si. selaku PH Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik terdakwa ASWADI Alias EKO, RISMAN LAWADO Alias MBI, JUFRI Alias CING dengan kesimpulan bahwa 9 (sembilan) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4680 gram dengan nomor barang bukti 1635/2021/NNF, berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas terhadap unsur ketiga ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jerah atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan meyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,4680 gram dan berat hasil Lab sisa 0,3672 gram, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) Unit Handphone merk Hammer warna hitam, 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam, adalah merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan instrumen delicti karena tidak memiliki ijin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 182 ayat (1) huruf a, Pasal 22 ayat (4), 193 KUHP dan ketentuan Pasal 222 KUHP serta Perundang-undangan yang berlaku yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aswadi Alias Eko** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Â

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berat netto seluruhnya 0,4680 gram dan berat hasil Lab sisa 0,3672 gram;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Hammer warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Vivo warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 oleh kami, Haryanta, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., dan Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurbianti, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Noldi Sompie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonfrence;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harianto Mamonto, S.H.

Haryanta,S.H.,M.H.

Sulaeman, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2021/PN Pso



Panitera Pengganti,

Nurbianti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)